



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

Meninjau tarif retribusi pelayanan dan penyedotan Kakus dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri C), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 November 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 OKTOBER 2021
TENTANG : PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENYEDOTAN KAKUS

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Penyedotan Kakus/Jamban Rumah Tinggal : a. Rumah Tinggal/Real Estate b. Rumah KPR/BTN c. Perumnas/rumah tinggal lainnya	Rp. 260.000,00/m ³ Rp. 208.000,00/m ³ Rp. 156.000,00/m ³
2.	Penyedotan Kakus/Jamban Perkantoran dan Badan Usaha/Tempat Usaha Komersial : a. Asrama, Kantor Pemerintah, Rumah sakit pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, serta sejenisnya b. Kantor Swasta, Pertokoan, Rumah Sakit Swasta, Penginapan dan tempat-tempat usaha lainnya.	Rp. 312.000,00/m ³ Rp. 468.000,00/m ³

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN